



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 60-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Dilmil 1-05 Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ARI JUANDA PRIMA.
Pangkat/Nrp	: Sertu / 21050033921284.
Jabatan	: Baton 1 Kipan A.
Kesatuan	: Yonif 113 / JS.
Tempat/tanggal lahir	: Langsa / 8 Desember 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: As. Kipan A Yonif 113/JS, Kec. Seulimun Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 113/JS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/5/II/2012 tanggal 28 Pebruari 2012.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan I dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 18 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/44/III/2012 tanggal 21 Maret 2012.

b. Perpanjangan Penahanan II dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/61/IV/2012 tanggal 18 April 2012.

c. Perpanjangan Penahanan III dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 17 Mei 2012 sampai dengan tanggal 15 Juni 2012 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/78/V/2012 tanggal 23 Mei 2012.

d. Perpanjangan Penahanan V dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/125/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 berdasarkan Penetapan Nomor Tap: /09-K/PMI-01/AD/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013.

4. Kepala...

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/18-K/PM I-01/AD/III/2013 tanggal 27 Maret 2013.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/56/PMT-I/AD/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 hari terhitung mulai tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/57/PMT-I/AD/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/11/AD/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Desa Pulo, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21050033921284 ditempatkan di Yonif 112/DJ, pada tahun 2011 dimutasikan ke Kipan A Yonif 111/KB dan sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan Pangkat Sertu Jabatan Baton 1 Kipan A Yonif 113/JS.

b. Bahwa pada sekira bulan Januari 2012 Terdakwa menghubungi Sdr. Romi Rinaldi Bin Ramlan (Saksi II) menanyakan berapa harga ganja perkilonya di Langsa, Saksi II menjawab "harga ganja perkilonya di Langsa Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertanya lagi "kalau ada sama aku gimana", Saksi II menjawab "ya, udah bawa aja kemari nanti biar aku yang ambil, nanti aku yang carikan disini" Terdakwa menjawab "ya udah, nanti kalau ada saya ambil".

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2012 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melaksanakan piket di Kipan A Yonif 113/JS, kemudian Terdakwa menghubungi Sertu Sepnaldi Bakipan A Yonif 113/JS (tidak diperiksa)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengadilan katak, pulang, mampir ke rumah jaga", sekira pukul 00.30 WIB Sertu Sepnaldi pulang dan mampir di rumah jaga Kipan A Yonif 113/JS. Selanjutnya Terdakwa dan Sertu Sepnaldi pergi ke Desa Lampante, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar, untuk membeli makanan dengan menggunakan sepeda motor.

d. Bahwa sekira pukul 00.40 WIB Terdakwa dan Sertu Sepnaldi tiba di Desa Lampante Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, namun warung makanan sudah tutup, selanjutnya Terdakwa dan Sertu Sepnaldi pergi ke Desa Pulo, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar, untuk membeli makanan.

e. Bahwa...

e. Bahwa sekira pukul 00.50 WIB Terdakwa dan Sertu Sepnaldi pergi ke Desa Pulo, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar, lalu bertemu dengan Sdr. Muhajir (tidak diperiksa) penduduk Desa Pulo, Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Muhajir dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Muhajir "kalau mau beli ganja dimana", Sdr. Muhajir menjawab "tidak tahu bang", lalu Terdakwa mengatakan "saya bukan mau menangkap, tapi saya mau membeli ganja".

f. Bahwa selanjutnya Sdr. Muhajir menghubungi kawannya dan mengatakan kepada Terdakwa "ada bang", kemudian Terdakwa membeli ganja sebanyak 6 (enam) kilogram dengan harga sebesar Rp 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dibungkus dengan kertas koran dan diikat dengan lakban dan telah dimasukkan ke dalam kotak Indomie.

g. Bahwa kemudian ganja sebanyak 6 (enam) kilogram tersebut Terdakwa dan Sertu Sepnaldi bawa ke Kipan A Yonif 113/JS dan sekira pukul 01.50 WIB Terdakwa dan Sertu Sepnaldi tiba di Makipan A Yonif 113/JS dan ganja sebanyak 6 (enam) kilogram tersebut Terdakwa simpan di lemari pakaian rumah Terdakwa lalu Terdakwa kembali melaksanakan piket di Makipan A Yonif 113/JS, sedangkan Sertu Sepnaldi pulang ke rumah.

h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Pebrurai 2012 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dari Kipan A Yonif 113/JS pergi ke Kota Langsa dengan menggunakan angkutan umum L 300 dan membawa ganja sebanyak 6 (enam) kilogram yang Terdakwa masukkan di dalam tas loreng.

i. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di Kota Langsa, lalu menuju ke Toko Tilam milik Sdr. Iksan Kamil Bin Amiruddin (Saksi III) dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi II, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan ganja dari dalam tas lorengnya dan menyerahkan kepada Saksi II dengan mengatakan "ini barangnya" Saksi II menjawab "ya sudah, nanti uangnya saya kirim hari rabu" Terdakwa menjawab "ya sudah, nanti hari Rabu saya tunggu".

j. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan ganja sebanyak 6 (enam) kilogram kepada Saksi II, lalu Saksi II simpan di Toko Nilam milik Saksi III dan sekira pukul 18.15 WIB Saksi II mengambil 6 (enam) kilogram ganja yang dititipkan oleh Terdakwa di Kedai Tilam milik Saksi III untuk dipindahkan ke rumah Sdr. Yudi Afrianto (Saksi IV) alamat Lr. 5 Desa Seulalah, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa.

k. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi II menjual 1 (satu) kilogram ganja kepada Sdr. Abu Bakar Bin Ibrahim (Saksi V) dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dari Kota Langsa kembali pulang ke Kipan A Yonif 113/JS dan tiba di Kipan A, Yonif 113/JS Kec. Lamteuba, Kab. Aceh Besar, sekira pukul 01.30 WIB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2012 sekira pukul 13.00 WIB Brigadir Dedi Suriono (Saksi I anggota Baresmob Polres Langsa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi V menyimpan ganja di warungnya, alamat Jln. Darussalam, Desa Kampung Jawa Belakang, Kec. Kota Langsa.

m. Bahwa kemudian Saksi I bersama 6 (enam) orang anggota Sat Narkoba Polres Langsa menangkap Saksi V dan menemukan 1 (satu) kilogram ganja yang terbungkus dengan kertas koran di warung Saksi V.

n. Bahwa kemudian Saksi I bersama 6 (enam) anggota Sat Narkoba Polres Langsa, kembali menangkap Saksi II, Saksi III dan Saksi IV serta menemukan 5 (lima) kilogram ganja yang terbungkus dengan kertas koran yang disimpan di dalam kandang ayam belakang rumah Saksi IV.

o. Bahwa...

o. Bahwa setelah ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Langsa ganja yang Terdakwa bawa dari Kipan A Yonif 113/JS Lamteuba, Kab. Aceh Besar ke Kota Langsa seluruhnya sebanyak 6.000 (enam ribu) gram atau 6 (enam) kilogram, sebagaimana yang tertera dalam berita acara penimbangan yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Langsa No.204, 206/OP.4.01.S.03/2012 tanggal 14 Pebruari 2012, yang ditandatangani oleh Manager Pegadaian Cabang Langsa Achmad Sugeng NIK P.71.91.0438.

p) Bahwa kemudian daun ganja seberat 6 (enam) kilogram yang Terdakwa bawa dari Kipan A Yonif 113/JS Kec. Lamteuba, Kab. Aceh Besar ke Kota Langsa pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2012 sekira pukul 08.30 WIB dan Terdakwa titipkan kepada Saksi II tersebut diambil sampelnya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari Labfor Forensik Polri Cabang Medan No. Lap.1255/NNF/2012 tanggal 9 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Waka Lapfor Forensik Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. AKBP NRP 63100830 bahwa barang bukti ganja tersebut adalah mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Narkotika golongan I No. Urut 8 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV di Pengadilan Negeri Langsa (Aceh Timur), sedangkan 100 (seratus) gram dari 6 (enam) kilogram ganja tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

q. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2012 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja di Desa Pulo, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar, lalu menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi II pada tanggal 12 Pebruari 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Toko Tilam, Kota Langsa, untuk dijual kembali, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 23 Mei 2013, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Subsida 3 (tiga) bulan kurungan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

c. Menetapkan...

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- Ganja kering seberat 100 (seratus) gram, dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto daun ganja sebanyak 6 (enam) kilogram.
- 1 (satu) lembar surat dari Manager Pegadaian Cabang Langsa No.206/OP.4.01.S.03/2012 tanggal 14 pebruari 2012 tentang hasil timbangan barang bukti ganja seberat 5.000 (lima ribu) gram atas nama Sdr. Romi Rinaldi dan Sdr. Yudi Afrianto.
- 1 (satu) lembar berita acara penimbangan barang bukti ganja seberat 5.000 (lima ribu) gram atas nama Sdr. Romi Rinaldi dan Sdr. Yudi Afrianto yang dikeluarkan oleh Manager Pegadaian Cabang Langsa tanggal 14 Pebruari 2012.
- 1 (satu) lembar surat dari Manager Pegadaian Cabang Langsa No.204/OP.4.01.S.03/2012 tanggal 14 pebruari 2012 tentang hasil timbangan barang bukti ganja seberat 1.000 (seribu) gram atas nama Sdr. Abu Bakar Bin Ibrahim.
- 1 (satu) lembar berita acara penimbangan barang bukti ganja seberat 1.000 (seribu) gram atas nama Sdr. Abu Bakar Bin Ibrahim yang dikeluarkan oleh Manager Pegadaian Cabang Langsa tanggal 14 pebruari 2012.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.1255/NNF/2012 tanggal 9 Maret 2012 atas nama Sdr. Romi Rinaldi (Saksi II), Sdr. Ihsan Kamil (Saksi III), Sdr. Yudi Afrianto (Saksi IV) dan Sdr. Abu Bakar (Saksi V).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Membaca, berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 16-K/PM I-01/AD/II/2013 tanggal 24 Mei 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : ARI JUANDA PRIMA, SERTU NRP. 21050033921284, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I ".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda sebesar : Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan...

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- Ganja kering sebesar 100 (seratus) gram, dirampas untuk dimusnahkan

2) Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar foto daun ganja sebanyak 6 (enam) kilogram.

2) 1 (satu) lembar surat dari Manager Pegadaian Cabang Langsa No.206/OP.4.01.S.03/2012 tanggal 14 pebruari 2012 tentang hasil timbangan barang bukti ganja seberat 5.000 (lima ribu) gram atas nama Sdr. Romi Rinaldi dan Sdr. Yudi Afrianto.

3) 1 (satu) lembar berita acara penimbangan barang bukti ganja seberat 5.000 (lima ribu) gram atas nama Sdr. Romi Rinaldi dan Sdr. Yudi Afrianto yang dikeluarkan oleh Manager Pegadaian Cabang Langsa tanggal 14 Pebruari 2012.

4) 1 (satu) lembar surat dari Manager Pegadaian Cabang Langsa No.204/OP.4.01.S.03/2012 tanggal 14 pebruari 2012 tentang hasil timbangan barang bukti ganja seberat 1.000 (seribu) gram atas nama Sdr. Abu Bakar Bin Ibrahim.

5) 1 (satu) lembar berita acara penimbangan barang bukti ganja seberat 1.000 (seribu) gram atas nama Sdr. Abu Bakar Bin Ibrahim yang dikeluarkan oleh Manager Pegadaian Cabang Langsa tanggal 14 pebruari 2012.

6) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.1255/NNF/2012 tanggal 9 Maret 2012 atas nama Sdr. Romi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ihsan Kamil (Saksi III), Sdr. Yudi Afrianto (Saksi IV) dan Sdr. Abu Bakar (Saksi V).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/16-K/PM I-01/AD/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa bulan Juni 2013.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 3 Juni 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 16-K/PM I-01/AD/II/2013 tanggal 24 Mei 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Pidana Pokok yaitu Penasehat Hukum keberatan terhadap putusan Judex Factie tingkat pertama yang sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan yang diajukan dalam Nota Pembelaan khususnya menyangkut beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

2. Tentang...

2. Tentang Pidana Tambahan. Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Judex Factie bahwa Terdakwa harus dipisahkan dari Prajurit yang lain secara permanen/dipecat dari Dinas Militer dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mentalnya tertekan oleh desakan ekonomi, hal ini bisa dipahami karena Terdakwa usianya masih relatif muda.
- b. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut murni karena faktor ekonomi bukan karena sifat Terdakwa sebagai seorang penjahat.
- c. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad 1 : Tentang Hukuman pokok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah membaca dan mempelajari Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan pengadilan Tingkat pertama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta perbuatan dan fakta hukum di dalam putusannya yang tidak sekedar melihat dari rasa keadilan hukum saja tapi juga hal-hal yang bersipat moral dan keadilan sosial dihubungkan tujuan pemidanaan selain itu pemidanaan tersebut bersifat mendidik agar memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah bagi para Prajurit TNI yang lain.

2. Terhadap keberatan ad 2 ; tentang hukuman tambahan .

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa sengaja melakukan jual beli Narkotika untuk mendapatkan keuntungan yang besar untuk membayar kredit sepeda motornya dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Romi (Saksi II) menanyakan berapa harga ganja perkilonya di Langsa, dan dijawab Saksi-2 seharga Rp.600.000.- / Kg.

b. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pembeli dengan harga tinggi, kemudian Terdakwa membeli ganja sebanyak 6 (enam) kilogram dengan harga sebesar Rp.550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), melalui perantara Sdr. Muhajir.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Pebrurai 2012 Terdakwa pergi ke Kota Langsa dengan menggunakan angkutan umum L 300 untuk menjual ganja sebanyak 6 (enam) kilogram tersebut kepada Saksi II Sdr. Roni dengan mengatakan "ini barangnya" Saksi II menjawab "ya sudah, nanti uangnya saya kirim hari Rabu setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya.

d. Bahwa...

d. Bahwa Terdakwa secara sadar melakukan jual beli narkoba dan mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum dan pada gilirannya dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba oleh sebab itu Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

e. Bahwa alasan Terdakwa yang menyatakan melakukan perbuatan tersebut karena desakan ekonomi tidak dapat diterima dan dijadikan sebagai alasan pembenaran, dimana menurut fakta persidangan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini bukan persoalan individu tetapi sudah termasuk persoalan institusi TNI sebagai pengawal NKRI, maka dalam perkara narkoba yang pelakunya anggota TNI sebagai pengedar sangat membahayakan satuan dan jelas-jelas melanggar hukum, tidak mendukung kebijakan pimpinan TNI dalam upaya penegakan dan pemberantasan peredaran narkoba sehingga Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan menjadi anggota TNI karena salah satu aspek



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 16-K/PM I-01/AD/II/2013 tanggal 24 Mei 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 16-K/PM I-01/AD/II/2013 tanggal 24 Mei 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam penjatuhan putusan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga perlu dikuatkan

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding, perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI...

MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ARI JUANDA PRIMA, SERTU NRP. 21050033921284.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 16-K/PM I-01/AD/II/2013 tanggal 24 Mei 2013 seluruhnya.
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. DJODI SURANTO, SH.MH KOLONEL CHK NRP. 33253 sebagai Hakim Ketua serta T.R. SAMOSIR, SH.MH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP. 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ANWAR, SH MAYOR CHK NRP. 11960010750569, tanpa hadir Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Dr. DJODI SURANTO, SH.MH
KOLONEL CHK NRP. 33253

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH.MH
SH
33519KOLONEL CHK NRP. 33653

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

HARIYADI EKO PURNOMO,
KOLONEL CHK NRP.

PANITERA

ttd

ANWAR, SH
MAYOR CHK NRP. 119600010750569

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

ttd

ANWAR, SH
MAYOR CHK NRP. 119600010750569

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)